

**PERAHU**  
*(Penerangan Hukum)*  
**JURNAL ILMU HUKUM**

ISSN 2338 – 333X  
e - ISSN 2775 - 1104

**PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA** (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang)  
*Redin*

**FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**  
*Kartika Agus Salim*

**KIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN**  
*Rini Safarianingsih*

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAMRI TERHADAP HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG**  
*Stefanus Ngebi*

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG**  
*Patrisia Mutia Jersi Hartiana*

**Diterbitkan oleh :**

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang**

<b>PERAHU</b>	Volume 10	Nomor 2	Halaman 1 - 70	Sintang September 2022	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	--------------	---------	-------------------	------------------------------	--

**PERAHU**  
ISSN 2338 – 333X  
e-ISSN – 2775 - 1104  
Volume 10 Nomor 2, September 2022, Halaman 1- 70

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarkan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

**Chief Editor :**

Dr. Redin, S. H., M. H

**Managing Editor :**

Michell Eko Hardian, S. H., M. H

**Editors :**

Kartika Agus Salim, S. H., M. H

Tri Minarti, S. H., M. H

Stefanus Ngebi, S. H., M. H

**Reviewers :**

Dr. Redin, S. H., M. H

Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

**English Language Advisors:**

Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd

**Asisten Editor dan Publikasi :**

Florensus Tijan, S. Kom

Susana Titin Sumarni, S. Sos

Mutia Lestari, S. Pd

Rosnayeti, S. Sos

---

---

**DAFTAR ISI**

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang <i>Redin</i> .....	1-10
FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN <i>Kartika Agus Salim</i> .....	11-23
AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN <i>Rini Safarianingsih</i> .....	24-34
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DAMRI TERHADAPA HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG <i>Stefanus Ngebi</i> .....	35-47
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKTOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SINTANG <i>Patrisia Mutia Jersi Hartiana</i> .....	48-55

## **PENGANTAR REDAKSI**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hak Perdata Masyarakat Desa Kayu Dujung Dalam Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penanganan Tindak Pidana Aborsi Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di Cu Keling Kumang Di Kabupaten Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

# **AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN**

**Rini Safarianingsih**

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang  
Jalan Oevang Oeray No. 92 Sintang  
Email : rinisafarie72@gmail.com**

## **ABSTRACT**

An adopted child is stipulated in Article 1 point 1 of Government Regulation No. 54/2007 concerning the Implementation of Child Adoption. A child's rights are shifted from parents, a legal guardian, or other who has responsible for the care, education, and the grow of child in the family environment of his or her adoptive parents. Child adoption does not only belong to married couples but also for a single women or men are allowed as long as they have a strong motivation to take care for a child. The process that must be carried out through a parent's statement when handing over the child. Child adoption has become a familiar in Indonesia and has been housed through the Religious Courts Institution for Muslims and the State Courts Institution for non-Muslims.

Child adoption does not sever the blood relations toward his or her biological parents. In article 6 paragraph (1) states that adoptive parents are obliged to inform their adopted child of their backgrounds and biological parents, and as Article 6 paragraph (2) the notice of biological parents is carried out by considering with the readiness of the child concerned. Thus, the child adoption

is valid if a court decision has been made and recorded in the civil registry deed.

Keywords: Implication, Children Adoption

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk meneruskan keturunannya, selain itu anak merupakan harapan orang tuanya kelak di kemudian hari ditumpahkan dan dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak apabila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah serta sebagai ahli waris dalam pewarisan hartanya, karena itu setiap perkawinan pasti berharap memiliki anak sebagai keturunan langsung, meskipun tidak semua pasangan diberikan keturunan berupa anak, sehingga salah satu tindakan suami istri, ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara natural adalah dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya, anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut.

Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pengertian anak sah yang

terdapat didalam pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Apabila dalam suatu perkawinan pasangan suami dan istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku tidak punah dengan cara mengangkat anak atau yang biasa disebut adopsi.

Pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orangtua angkat dari orangtua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan perundang-undangan. Kewajiban dan tanggung jawab orangtua kandung beralih kepada orang tua angkatnya, namun hubungan orangtua kandung dengan anak yang telah diangkat orang lain tidak serta merta putus hubungan, sebab pengangkatan anak bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan sebagaimana yang dimaksud tidaklah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Alasan dilakukannya pengangkatan anak pada hakikatnya adalah (*natural imitator*) dengan menciptakan keturunan secara buatan (*artificial*), dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan. Disamping itu alasan lain dilakukannya pengangkatan anak, antara lain seperti, karena kasihan kepada anak disebabkan orang tua anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya, atau karena kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua, serta dapat pula sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak agar segera mempunyai anak menurut keyakinan atau adat sebagaimana masyarakat. Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh pasangan suami istri saja, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang belum kawin asalkan memiliki motivasi yang kuat untuk mengasuh seorang anak.

Proses pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mencakup pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung), pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri), anak angkat yang diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga

dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu anak tersebut mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang angkatnya, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan harta dari orang tua angkatnya setelah meninggal dunia.

Di dalam pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia diatur mengenai tata cara proses pelaksanaan pengangkatan anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilaksanakan oleh Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak, yaitu tahap sebelum dilakukannya pengangkatan anak, tahap pelaksanaan persidangan pengangkatan anak dan tahap pencatatan pengangkatan anak. Setelah adanya pengesahan pengangkatan anak berupa Penetapan Pengadilan Negeri, serta telah melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka anak tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat. Akibat hukumnya yaitu timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam hubungan dengan orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap harta benda dalam rumah tangga orang tua angkat, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan dan kedudukan orang tua angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, prosedur pengangkatan anak yaitu mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri meliputi daerah dimana anak yang hendak mau diangkat, dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial maka harus melampirkan surat izin tertulis dari menteri sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang pengangkatan anak.

Dalam pengangkatan anak menurut peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memiliki Prinsip-Prinsip Pengangkatan Anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak dan peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan adat kebiasaan maka agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus sama, asal-usul anak yang tidak diketahui didasarkan atas mayoritas penduduk setempat dimana anak ditemukan, tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtua kandungnya, orangtua angkat wajib memberitahukan asal usul orangtua kandung anak yang diangkat dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan dan pengangkatan anak WNI oleh WNA dilakukan sebagai upaya terakhir.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dari sistematis obyek dari pokok permasalahan.

## PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri saja, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asal memiliki motivasi yang kuat untuk mengasuh seorang anak.<sup>1</sup> Adapun proses yang harus dijalankan oleh calon orangtua angkat adalah dengan surat pernyataan orangtua ketika menyerahkan

anak. Pengangkatan anak telah menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah di akomodir melalui Lembaga Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Lembaga Peradilan Negeri bagi yang beragama bukan islam.<sup>2</sup>

Syarat anak yang akan diangkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah :

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksudkan diatas meliputi :

1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
2. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun,
3. Sepanjang ada alasan mendesak, dan Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
4. Sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

<sup>1</sup> Ali afandi.1986.*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*.Jakarta: Bina Aksara. hal. 93.

<sup>2</sup> M. Budiarto.1985.*Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*.Jakarta: Akademika presindo.hal. 24.

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal diatas.
- d. Orangtua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan pula pengangkatan anak tidak memutuskan

hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Selanjutnya dalam Pasal 6 (1) menyatakan orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, dan Pasal 6 (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Disamping itu pengangkatan anak dianggap sah apabila telah dilakukan penetapan pengadilan dan dilakukan pencatatan dalam akta catatan sipil. Catatan sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Dilihat dari kelembagaan catatan sipil, lembaga ini tugas utamanya melakukan pencatatan sipil. Menurut Undang- Undang Administrasi dan Kependudukan Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (15) yang berbunyi Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pengangkatan anak harus melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menyebutkan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan

3 *Ibid*.hal.28

Pengadilan. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya, terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya, akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam, akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu, misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya, akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak

memiliki pengetahuan mengenai tata cara pengangkatan anak serta motivasi yang salah. Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, Pasal 43 ayat (1) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, Pasal 44 ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Hal ini berarti ketika seseorang sebagai pihak yang memiliki

---

4 Mukti Arto.1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 168

kepentingan mau mengangkat anak maka perlu meminta keputusan dari pengadilan setempat dimana anak tersebut berada. Hal ini dilakukan supaya pengangkatan anak tersebut secara hukum adalah sah sehingga sangat menjamin lahirnya hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dan anak secara khusus hubungan hak mewaris.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan dalam Pasal 10 ayat (3) pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim, Pasal 12 ayat (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, Ayat (2) kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Ayat (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 47 (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon, (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Dari penetapan peraturan ini bahwa penetapan pengangkatan anak didasarkan atas putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak tentang jenis pengangkatan anak, yaitu Pengangkatan Anak antar warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*), Pengangkatan Anak secara langsung (*Private Adoption*), Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) dan Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Persyaratan Pengangkatan Anak dalam Pasal 12 dan Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu Syarat anak yang akan diangkat, meliputi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus. Sedangkan usia anak angkat sebagaimana dimaksud di atas meliputi anak belum berusia 6 (enam)

tahun, merupakan prioritas utama, anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak dan anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menurut Tata cara atau Prosedur Pengangkatan Anak dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
  - a) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
  - b) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
  - c) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
  - d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
  - e) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
  - f) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
  - g) Surat keterangan sehat

jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;

h) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;

i) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
- b) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
- c) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.

3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi social tingkat Kabupaten/

Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

4. Proses Penelitian Kelayakan dan Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

6. Penetapan Pengadilan.

7. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan Pengadilan yang dimaksud adalah

Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor **2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak**. Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dalam proses pemeriksaan oleh pengadilan, mempersiapkan sedikitnya dua orang saksi untuk memperkuat permohonan dan meyakinkan pengadilan bahwa calon orang tua angkat secara sosial dan ekonomis, moril maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.

Pengangkatan anak harus melalui

penetapan pengadilan, hal ini menimbulkan kepastian hukum akan status anak angkat dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan suatu perlindungan bagi anak angkat. Teori Kepastian hukum menurut Bachsan Mustafa, adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
2. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
3. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.<sup>6</sup> Penyebab adalah hal atau sesuatu yang membuat itu terjadi.<sup>7</sup>

---

5 Bachsan Mustafa.2001.*Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti. hal. 53

6 <http://kbbi.web.id/faktor> diakses 5 November 2018

7 *Ibid.*

Faktor atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak yaitu:<sup>8</sup>

1. Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah.
2. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.
3. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”.
4. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
5. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Sedangkan menurut Lulik, faktor-faktor yang melatar belakangi dilakukannya pengangkatan anak adalah karena:<sup>9</sup>

1. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.
2. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri.
3. Memberikan teman untuk anak kandung.
4. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihnya terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama

---

8 Ahmad Kamil dan M. Fauzan.*Op.Cit*.hal.65

9 Djatikumoro, Lulik, 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.hal.47

anak angkat, pemerintah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 jo. Nomor 6 Tahun 1983 tentang pengangkatan anak, menerangkan bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan. Untuk mengadopsi anak secara sah, negara sudah mengatur tata cara adopsi anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disertai dengan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, selain itu mekanisme adopsi anak dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan adopsi atau pengangkatan anak dimulai dari tahap persiapan dokumen pribadi seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Nikah atau Akta Nikah dan Akta Kelahiran calon Anak Angkat yang mencantumkan nama orang tua kandungnya, dokumen yang sudah lengkap kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan orang tua angkat, jika calon orang tua angkat dinilai layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka Dinas Sosial akan mengeluarkan

Surat Ijin Pengasuhan Sementara bagi calon orang tua angkat selama 6 bulan, jika selama 6 bulan, calon orang tua angkat dinilai layak untuk dijadikan orang tua angkat, maka Dinas Sosial dapat mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut dan tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan, maka pemohon dapat segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat, catatan pinggir yang dimaksud adalah keterangan bahwa anak yang tercantum dalam akta kelahiran telah diangkat oleh pasangan suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Adapun proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri yaitu:

1. Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, calon anak angkat berasal dari lembaga pengasuhan anak maka lembaga tersebut harus mendapat izin tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk.
2. Setelah mengajukan surat permohonan, petugas dinas sosial akan mengecek mulai dari kondisi ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial, kondisi kejiwaan dan lain-

- lain. Pengecekan keuangan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan tetap dan penghasilan memadai. Bagi warga Negara asing (WNA), harus ada persetujuan atau izin untuk mengadopsi bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal.
3. Kemudian calon orangtua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi. Pengadilan akan mengizinkan membawa si anak untuk tinggal selama enam hingga 12 bulan, di bawah pantauan dinas sosial.
  4. Setelah itu menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi, pengadilan mendengar langsung saksi-saksi, calon orang tua angkat, orang tua kandung, badan atau yayasan sosial yang telah mendapat izin dari pemerintah di sini yaitu Kemsos, seorang petugas/pejabat instansi sosial setempat, calon anak angkat (jika dia sudah bisa diajak bicara) dan pihak kepolisian setempat (Polri).
  5. Pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi, akte kelahiran/akte kenal lahir yang ditandatangani wali kota atau bupati setempat, surat resmi pejabat lainnya, akte notaris dan surat-surat di bawah tangan (korespondensi), surat-surat keterangan, pernyataan-pernyataan dan surat keterangan dari kepolisian tentang calon orangtua angkat dan anak angkat.
  6. Sebelum dikeluarkan penetapan sebagai jawaban dari permohonan adopsi, pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang latar belakang motif kedua belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat).
  7. Hakim menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepas dan mengangkat calon anak angkat. Sebelum memberikan penetapan hakim memeriksa keadaan ekonomi, kerukunan, keserasian kehidupan keluarga, serta cara mendidik orangtua angkat. Kira-kira tiga hingga empat bulan proses penetapan status anak adopsi atau anak angkat itu selesai.
  8. Setelah menjalani sidang, ada dua kemungkinan yaitu permohonan disetujui atau ditolak. Bila disetujui, akan dikeluarkan surat penetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum. Penetapan itu disertai akta kelahiran pengganti yang menyebutkan status anak sebagai anak angkat orang tua yang mengadopsi. Selanjutnya, dicatatkan ke kantor catatan sipil. Adopsi tidak bisa dibatalkan oleh siapapun.
- Jika didalam proses pengangkatan anak di pengadilan para calon orang tua tunggal mampu membuktikan kemampuannya menjadi orang tua yang baik bagi calon anak angkatnya, mendatangkan saksi-saksi yang sependapat dan memenuhi semua prosedur yang adakapengadilantidakberalasanuntuk menolak permohonannya. Pengangkatan anak

yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun dan belum atau tidak memiliki anak, serta pasangan yang hanya memiliki 1 (satu) orang anak dapat dikabulkan, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pemohon bisa karena kedua anak kandung pemohon telah berada diluar tanggungan, telah berkeluarga dan hidup mandiri. Dan melihat kondisi jasmani calon orang tua angkat tersebut masih mampu untuk mengasuh seorang anak. Sedangkan jika terjadi atau diduga terdapat penyimpangan atas pelanggaran pelaksanaan pengangkatan anak dapat diadukan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Instansi Sosial setempat atau Menteri.

## **KESIMPULAN**

Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban

masingmasing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.

## **SARAN**

Perlindungan hukum bagi anak angkat tidak dapat diberikan karena tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum. Dalam hal ini pemerintah juga berperan penting demi tegaknya hukum mengenai pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan dari pengadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arto, Mukti.1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bachsan Mustafa.2001 *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*.

- Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Budiarto, M, 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Djatikumoro, Lulik, 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dias,J.Clerence. Research on Legal Service And Proverty: *its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Washington.
- Gunarto, Marcus Priyo.2011.*Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Universitas Diponegoro Semarang
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M., 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartini Kartono. 1980. *Pengantar Metodologi Riserch Sosial*. Alumni Bandung.
- Pandika, Rusli, 2012.*Hukum Pengangkatan Anak*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto.2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT.Grafindo Persada:Jakarta
- 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia Press.
- Soleman B Taneko1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press:Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono.2011.*Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Sugono, Bambang. 2005 *Metode penelitan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Tarigan, Josep R dan Suparmoko.1999.*Metode Pengumpulan Data* Edisi 1 (Untuk Ilmu-ilmu sosial dan ekonomi), BPFE: Yogyakarta
- Taneko, B.Soleman.1993.*Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Press: Jakarta.
- Tobing, GHS.Lumban.1999.*Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga:Jakarta
- Waluyo, Bambang. 1991 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: sinar grafika
- Zaini, Muderis, 1999. Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Perundang-undangan
- Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29 Maret 1917.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 jo Surat Edaran Nomor 6 Tahun

1983 tentang Pengangkatan Anak  
Keputusan Menteri Sosial RI  
Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984  
tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Perizinan Pengangkatan Anak